

Depok, 07 Juli 2021

Nomor : 3333.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Retifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : 9120501801825, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Mei 2020
Alamat : Jl. Serua Raya No.26 RT.003/RW.003, Parung Benying, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan : 14 - 16 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito #international
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG
Nomor : 3333.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG
- b. Alamat : Jl. Serua Raya No.26 RT.003/RW.003, Parung Benying, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. NIB : 9120501801825, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Mei 2020
- e. Kapasitas & Produk : Furniture dari Kayu = 300 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 - 16 Juni 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-351
- i. Tanggal Terbit : 23 Juli 2021
- j. Tanggal Berakhir : 22 Juli 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Juli 2021



Bambang Gunardjito *AT*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 201.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG
PROVINSI BANTEN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0377f.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-351, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Juli 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Listya Gandhini
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Bintanglima Citracemerlang
- b. Nomor & Tanggal SK : 201.3/SKEP-MUTU/VII/2021 Tanggal 07 Juli 2021
- c. Izin Industri : - IUI yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dari NIB: 9120501801825, tanggal 14 Mei 2020. Versi cetak tanggal 14 Juni 2021, sebagai Perubahan ke-6 tanggal 27 Mei 2020, Berstatus memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
- d. Kapasitas Izin Industri : Furniture dari Kayu (KBLI 31001)
Kapasitas terpasang = 3500 pcs/tahun
Setara = 300 M3/tahun
- e. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Serua Raya No. 26 RT 003/RW 003, Parung Benying, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : ➤ Direktur : Frans Sidi
➤ Komisaris Utama : Djohari
➤ Komiaris : Rosa Liannywati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 14/06/2021 Kantor Pabrik PT. Bintanglima Citracemerlang</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Bintanglima Citracemerlang</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin – Rabu 14/06/2021 s/d 16/06/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	<p>Rabu, 16/06/2021</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Bintanglima Citracemerlang</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	<p>Kantor LVLK PT. MAL 07 Juli 2021</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Bintanglima Citracemerlang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Bintanglima Citracemerlang memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Diperlukan pembaharuan Akta di Tahun 2021.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Bintanglima Citracemerlang memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP versi OSS dengan lingkup KBLI yang disarankan revisi menjadi KBLI Perdagangan (46491) selaras dengan KBLI kegiatan industrinya (31001).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Bintanglima Citracemerlang, NIB: 8120112110486, diterbitkan tanggal 08 November 2018, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; dicetak dari akun OSS tanggal 03 Mei 2021, sebagai Perubahan ke-9 tanggal 16 Desember 2020.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Bintanglima Citracemerlang memiliki kartu NPWP yang nomor terdaftar wajib pajaknya sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT. Bintanglima Citracemerlang.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. BLCC tidak tergolong API-P dalam NIB-nya, dan dalam rentang 12 bulan terakhir, diketahui perusahaan belum pernah melakukan aktifitas impor produk industri kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Bintanglima Citracemerlang, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Bintanglima Citracemerlang bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Bintanglima Citracemerlang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu olahan di PT. Bintanglima Citracemerlang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah dan Kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Bintanglima Citracemerlang sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT. Bintanglima Citracemerlang juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang tidak membeli bahan baku berupa kayu limbah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kepada PT. BLCC dalam 12 bulan terakhir diketahui hanya berupa pasokan Kayu Gergajian dari 2 (dua) pemasok berstatus IUIPHHK. Keduanya sudah ber-SLK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Bintanglima Citracemerlang
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Bintanglima Citracemerlang dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Bintanglima Citracemerlang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2020 s/d April 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi Furniture dari Kayu masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Bintanglima Citracemerlang telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk Ekspor PT. Bintanglima Citracemerlang dapat tercukupi dari stok dan perolehan produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Produk Ekspor PT. Bintanglima Citracemerlang dapat tercukupi dari stok dan perolehan produksi sendiri
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada Dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Bintanglima Citracemerlang tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Bintanglima Citracemerlang mengekspor produk olahan kayu dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Bintanglima Citracemerlang telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan bagian administrasi dan produksi dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Bintanglima Citracemerlang telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 28 September 2020 - 28 September 2022 yang mengatur hak-hak pekerja dengan pengesahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Data Karyawan PT. BLCC per-April 2021, diketahui berjumlah 8 orang (6 karyawan, dan 2 karyawan). Tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda diketahui kelahiran 2001.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Bintanglima Citracemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Bintanglima Citracemerlang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		